

Pandangan Fukaha Kontemporer Tentang Hukum Bermuamalah dengan Bank Syariah

Atep Hendang Waluya

Universitas Muhammadiyah Tangerang

atephw@gmail.com

ABSTRACT

The current performance of Islamic banking is quite encouraging, but for the market share of Islamic banking, which is currently still relatively small, even though the majority of Indonesia's population is Muslim. Knowledge or literacy has a significant influence on people's interest in muamalah with Islamic banks. This paper tries to describe contemporary jurists' views regarding the law dealing with Islamic banks. Contemporary jurists allow muamalah with Islamic banks because deposits in Islamic banks are built on the principle of mudaraba and there is no usury on it, this is as expressed by Wahbah al-Zuhaylī, usāmuddīn 'Afānah, al-Dubyān, Al-Qarḍāwī, Islam Web, Ibn Bāz, Dāirat al-Iftā and DSN MUI. According to DSN MUI wadiah or deposits in Islamic banks are yad dhamānah not yad amanāh and according to Adiwarmān Karim Islamic banks are allowed to give bonuses to customers if they are not required in advance, i.e. the gift is a voluntary gift given by the bank as its policy. According to contemporary fukaha, the law of saving in Islamic banks can be recommended in order to implement and enforce Islamic values

Keywords: *Islamic Bank; Deposits in the Bank; Fukaha Contemporary*

ABSTRAK

Kinerja perbankan syariah saat ini cukup menggembarakan, tetapi untuk market share perbankan Syariah saat ini masih tetap tergolong kecil meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Pengetahuan atau literasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat untuk bermuamalah dengan bank syariah. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan pandangan fukaha kontemporer berkaitan tentang hukum bermuamalah

dengan bank syariah. Fukaha kontemporer membolehkan bermuamalah dengan bank syariah dikarenakan simpanan di bank syariah dibangun atas prinsip mudharabah dan tidak ada riba padanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaylī, Ḥusāmuddīn ‘Afānah, al-Dubayān, Al-Qarḍāwī, Islam Web, Ibn Bāz, Dāirat al-Iftā dan DSN MUI. Menurut DSN MUI *wadiah* atau simpanan di bank syariah adalah *yad dhamānah* bukan *yad amanāh* dan menurut Adiwarmān Karim bank syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah apabila tidak disyaratkan di awal muka, yaitu pemberian tersebut merupakan pemberian sukarela yang diberikan oleh bank sebagai kebijakannya. Menurut Fukaha kontemporer bahwa hukum menabung di bank syariah bisa menjadi dianjurkan dalam rangka menerapkan dan menegakkan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : Bank Syariah; Simpanan di Bank; Fukaha Kontemporer.

PENDAHULUAN

Salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian adalah perbankan. Perbankan berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menciptakan perekonomian yang stabil melalui bank-bank yang ada di Indonesia. Kegiatan usaha perbankan di Indonesia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah menumbuhkan sektor investasi melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga. (Ningsih, 2021: 1)

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian. (Usman, 2022: 54)

Beralaskan UU no 7 tahun 1992, dimungkinkan bagi bank untuk melaksanakan kegiatan usahanya tidak beralaskan bunga namun beralaskan bagi hasil. Pasca UU no 7 Tahun 1992 diubah dengan Undang-undang no. 10 tahun 1998, secara tegas dinyatakan dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip Syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows*, dengan mengadakan unit usaha Syariah.

Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan Syariah. Indonesia menyusul langkah Malaysia yang sudah sejak dari tahun 1973 menganut *dual banking system* dengan berlakunya *Islamic Banking ACT* yang mulai berlaku pada 1 April 1973 (Sjahdeini, 2018: 97).

Islam merupakan agama yang dianut oleh kebanyakan penduduk Indonesia beragama, sejatinya perkembangan perbankan syariah di Indonesia bergerak signifikan. Namun demikian, fakta mengindikasikan bahwa pangsa pasar bank syariah masih relatif kecil. Untuk mengangkat pertumbuhan market share perbankan Syariah diharapkan perbankan Syariah bisa cepat mempunyai akses permodalan yang pada akhirnya dapat menaikkan utilitas dan kemampuan bersaing, pemerintah dan regulator mempertimbangkan untuk segera ambil langkah nyata strategis untuk membentuk Bank Syariah Milik Negara, karena dengan logika permodalan, hanya dengan peran dari pemerintah dan regulatorlah, secara signifikan akan menaikkan market share perbankan Syariah di Indonesia. Disamping itu, masyarakat juga perlu membuka hati dan pikiran untuk mau menaikkan pengetahuan, memahami ekonomi Syariah beserta dasar penerapan hukumnya. Dengan memahaminya maka paling tidak tercipta pribadi yang akan selalu mawas diri memelihara aliran keluar masuk keuangan pribadinya dari hal yang diharamkan agama (Hidayat & Trisanty, 2020).

Ma'ruf Amin selaku wapres mengomentari kinerja perbankan syariah di 2021 dengan mengatakan cukup menggembirakan. Meski demikian menurut Wapres Maruf Amin saat ini industri perbankan masih merasakan tantangan untuk melakukan pengembangan. Misalnya pengembangan market share perbankan Syariah yang saat ini masih tergolong kecil, yaitu sebesar 6,74%. Oleh karenanya menurut Wapres perlu upaya dari regulator maupun pelaku perbankan untuk lebih meningkatkan market share perbankan syariah kedepannya (Purnama, n.d.).

Menurut penelitian Kusmara bahwa religiusitas dan edukasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di bank Syariah. Variabel religiusitas, edukasi dan *disposable income* berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat Menabung di Perbankan Syari'ah. (Kusmara, 2022: ii)

Menurut penelitian Fauzy, Purwadi & Hakim terdapat pengaruh kuat dan signifikan antara variabel pengetahuan santri (X) dan variabel minat menabung (Y). Dengan demikian,

semakin besar pengetahuan maka semakin besar pula minat menabung (Fauzy et al., 2019). Menurut Nurrohmah dan Purbayati bahwa tingkat literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap minat menabung pada Bank Umum Syariah di Kota Bandung. Hal tersebut bisa disebabkan karena untuk meningkatkan minat menabung, nasabah harus mengetahui terlebih dahulu mengenai produk yang di sediakan oleh bank syariah. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah maka semakin tinggi pula minat menabung pada bank syariah (Nurrohmah & Purbayati, 2020).

Menurut Mintarja, Wahab dan Masduki terdapat hubungan yang kuat, positif dan signifikan antara materi ekonomi Islam dan pemahaman materi ekonomi Islam dengan niat menabung pada bank Syariah (Mintarja et al., 2017). Menurut Susanti secara parsial variabel pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap minat menabung, sedangkan variabel religiusitas dan lokasi tidak berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah (Susanti, 2020: xiii). Menurut Firdiana dan Fikriyah ada pengaruh secara signifikan dan positif antara literasi ekonomi syariah terhadap minat mahasiswa menabung di bank syariah, khususnya pada mahasiswa jurusan akuntansi syariah, ekonomi syariah, ekonomi Islam dan perbankan syariah di Jawa Timur (Firdiana & Fikriyah, 2021).

Menurut Nurul Khotimah bahwa religiusitas, kepercayaan, citra perusahaan, dan sistem bagi hasil dapat meningkatkan minat nasabah menabung dan loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri. Artinya semakin tinggi religiusitas, kepercayaan, citra perusahaan, dan sistem bagi hasil maka semakin tinggi pula minat nasabah menabung dan loyalitas nasabah di Bank Syariah Mandiri (Khotimah, 2018) .

Artikel ini mencoba menyajikan bagaimana pandangan fukaha kontemporer terkait hukum syariah berkaitan dengan hukum bermualah dengan bank Syariah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat sebagai salah satu variabel yang memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan jasa perbankan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Simpanan di Bank

Simpanan di bank diistilahkan dengan *الوديعة المصرفية* (*al-wadī'ah al-maṣrifīyyah*). Terjadi perbedaan pendapat dikalangan fukaha kontemporer tentang bentuk *al-wadī'ah al-maṣrifīyyah*. Apakah *wadiah* tersebut sama dengan istilah *wadiah* yang ada dalam kitab fikih atau ia itu pada hakikatnya adalah utang piutang?

Al-wadī'ah al-maṣrifīyyah menurut al-Uthmānī terbagi kepada 4 jenis:

- 1) *Wadī'ah al-ḥisāb al-jārī* (*current account*), yaitu nasabah menitipkan sejumlah uang kepada bank dengan ketentuan bahwa bank harus mengembalikannya kepada mereka kapan saja mereka kehendaki. Nasabah boleh mengambil simpanan mereka kapan saja mereka kehendaki dan jumlahnya juga bisa mereka ambil sesuai kehendak mereka. Biasanya untuk jenis wadiah ini, bank tidak memberikan bunga sedikitpun kepada nasabah, bahkan dalam prakteknya disebagian negara, bank meminta kepada pemiliknya biaya atas pelayanan pemeliharaan, dan penjagaannya, namun wadiah ini bercampur dengan wadiah nasabah lain dan sulit untuk dipisahkan dengan wadiah nasabah lain dan bank mempunyai hak untuk menggunakannya demi kepentingannya.
- 2) *Wadī'ah al-thābitah* (*fixed deposit*), yaitu wadiah yang terdapat padanya batasan tempo. Nasabah tidak memiliki hak untuk mengambilnya kecuali pasca jatuhnya tempo yang disepakati. Bank menginvestasikan wadiah tersebut dan mengasihkan bunga kepada nasabah.
- 3) *Wadī'ah al-tawfīr* (*saving account*), yaitu wadiah tidak ada batasan tempo padanya, akan tetapi hak untuk pengambilan kembali tunduk kepada aturan, pemiliknya tidak mungkin mengambil semuanya dan sekaligus, akan tetapi bank yang memutuskan batas pengambilan hariannya. Pada jenis wadiah ini bank memberikan bunga, namun presentasinya biasanya lebih kecil dari *wadī'ah al-thābitah*.
- 4) *Al-khazanah al-maqfūlah* (*lockers*), yaitu wadiah yang disimpan di brankas tertentu dan bank mengambil upah sewa dari penyewanya. Nasabah menyimpan hartanya secara langsung dan harta tersebut tidak ada kaitannya dengan bank bahkan pegawai bank tidak tahu apa yang disimpan oleh nasabah di dalamnya. Biasanya yang

disimpan adalah perhiasan, emas dan batu berharga (Al-Uthmānī, 2013, pp. 336–337).

Bentuk wadiah yang keempat, *al-khazanah al-maqfūlah (lockers)* menurut al-Uthmānī tidak diragukan lagi bahwa itu adalah ijarah. Adapun yang tiga lagi, maka karakteristiknya dalam perbankan konvensional berbeda dengan perbankan Syariah. Wadiah pada perbankan konvensional mayoritas fukaha kontemporer menganggapnya sebagai utang yang diserahkan nasabah kepada bank, baik namanya wadiah atau bukan, karena ibarat dalam akad itu dengan makna bukan lafad. Lalu sebagian fukaha kontemporer ada yang membedakan antara *wadī'ah thābitah* dan *al-ḥisāb al-jārī*. Menurut mereka *al-wadī'ah al-thābitah* adalah utang piutang begitujuga *al-wadī'ah al-tawfir*, sedangkan *al-ḥisāb al-jārī* adalah wadiah, ketika bank mencampurkannya dengan harta lain atau mentasharufkannya untuk kepentingannya, hal tersebut tidak mengeluarkannya dari wadiah, karena tasarufnya berdasarkan ijin pemiliknya. Namun pendapat ini menurut al-Uthmānī adalah tidak benar, karena mayoritas nasabah tidak mengetahui perbedaan wadiah dan utang piutang dan mereka juga tidak mementingkan istilah (Al-Uthmānī, 2013, p. 338).

Tentang bentuk dan sifat *al-wadī'ah al-maṣrifīyah* menurut al-Ghufaylī bahwa pendapat yang kuat bahwa simpanan di bank adalah utang piutang. Utang piutang dalam syara didefinisikan sebagai menyerahkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan mesti mengembalikannya yang semisal dengannya, oleh karena nasabah adalah debitur di mana ia menyerahkan uangnya kepada bank dan bank memiliki serta memanfaatkannya, sedangkan perbankan adalah kreditur, karena ia memiliki kewajibannya untuk mengembalikan lagi. Bank mempunyai kewajiban ganti rugi atas simpanan tersebut secara mutlak baik hilang karena lalai maupun tidak, baik disengaja maupun tidak, ini sesuai dengan utang piutang menurut syara. Simpanan di bank bukanlah wadiah, karena wadiah dibangun atas prinsip bahwa yang diberi amanah tidaklah menanggung atas hilang atau rusaknya harta yang diamanahkan karena tanganya adalah tangan amanah. Dalam wadiah yang diberi amanah mengganti rugi atas kehilangan atau kerusakan barang yang diamanahi jika disebabkan kelalaian atau kesengajaan. Menurut al-Ghufaylī Ini adalah pendapat kebanyakan fukaha kontemporer dan yang ditetapkan oleh *al-Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (al-Ghufaylī, 2009).

Al-Mutrik mengatakan bahwa *wadī'ah al-maṣrifīyyah*, pada dasarnya bukanlah wadiah sepertimana dalam fikih. Wadiah perbankan tersebut merupakan jenis utang piutang. Wadiah menurut fikih adalah benda yang dititipkan oleh pemiliknya pada pihak lain untuk dijaga. Oleh karena itu wadiah tersebut mengharuskan:

1. Yang diberi amanat mesti menjaganya dan mengembalikan sebagaimana bentuk asalnya. Sedangkan pada lembaga keuangan tidak seperti itu, bank memiliki dan mentasarufkannya, tidak menjaga bendanya dan mereka menanggung atas apa yang dititipkan kepada mereka.
2. Wadiah apabila hilang atau hancur maupun rusak disebabkan bukan karena melampaui batas atau bukan karena kelalaian penerima amanat maka tidak ada kewajiban ganti rugi baginya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits-hadits. Adapun simpanan di bank tidak seperti itu, dalam kondisi apapun dan bagaimana pun apabila hilang atau hancur atau rusak, maka bank wajib menggantinya meskipun bukan karena disengaja atau kelalaian.
3. Apabila lembaga keuangan pailit, nasabah tidak ikut pailit. Hal ini beralaskan bahwa tabungan tersebut adalah milik nasabah. Bahkan ini berdasarkan prinsip bahwa nasabah adalah debitur.

Menurut al-Mutrik bahwa simpanan di bank dinamakan wadiah beralaskan sejarahnya. Lahir dalam bentuk wadiah, selanjutnya dalam perkembangannya pada prakteknya lembaga mengembangkan usahanya dengan utang piutang. Dari segi lafad istilah wadiah tetap dipakai, akan tetapi substansi fikih untuk istilah ini sudah tidak ada lagi (Al-Mutrik, 2003, p. 348).

Menurut al-Dubyan bahwa *wadī'ah al-maṣrifīyyah* memiliki ciri yang berbeda dengan *wadī'ah* pada umumnya sebagaimana disebutkan dalam fikih klasik, di antaranya: (a) Simpanan di bank itu khusus uang saja, sedangkan *wadī'ah* dalam fikih klasik biasanya mencakup uang dan yang lainnya. (b) Bank memiliki titipan tersebut serta mengelola dan memprofitkannya. Mencampurkan harta yang dititipkan dengan harta yang lain secara sengaja, dan memberikan kompensasi kepada yang menitipkan. Adapun *wadī'ah* itu biasanya yang diberi amanah tidak mempunyai hak mengelola, ia hanya wakil untuk menjaga, memelihara dan yang dihasilkan darinya adalah untuk pemiliknya. (c) *Wadī'ah al-*

maṣrifīyyah itu secara mutlak ditanggung, adapun *wadī'ah* itu biasanya tidak ditanggung kecuali kalau hilang atau rusak karena kelalaian atau disengaja karena *wadī'ah* itu adalah amanah pada tangan yang menerima titipan (al-Dubyān, 2012, p. 361). Simpanan di bank di namai *wadī'ah* adalah berdasarkan sejarahnya, pada waktu dulu bank hanya menerima titipan logam mulia dan mendapatkan imbalan dikarenakan menjaga barang yang ditiptikan, namun sekarang bank menerima titipan bukan untuk menjaganya tapi mentasarufkannya (al-Dubyān, 2012, p. 359).

Muḥammad Sa'duddīn Al-Kubbī berpendapat bahwa wadiah perbankan tidak seperti wadiah dalam fikih. Adapun alasannya adalah disebabkan bank memanfaatkan dan mentasarufkannya serta menjaminnya pada situasi dan kondisi apapun. Oleh karena itu hakikat wadiah bank adalah utang, karena bank memanfaatkan titipan tersebut dan menggantinya ketika diambil kembali dan menanggungnya ketika rusak atau hancur atau hilang (Al-Kubbī, 2002, p. 264).

Shabīr mengatakan bahwa penamaan simpanan di bank dengan wadiah adalah menamakan sesuatu bukan dengan hakikatnya, ini dikarenakan bank mengambilnya bukan sebagai amanah, di mana ia mesti menjaganya, tidak boleh menggunakannya dan memiliki kewajiban mengembalikannya lagi, simpanan di bank bukan wadiah karena bank menggunakan dan memanfaatkannya dan wajib mengembalikan yang sama dengannya (Shabīr, 2007, p. 256).

Beralaskan hal di atas itu jumhur fukaha kontemporer berujar bahwa simpanan di bank sejatinya adalah utang piutang. Dalam hal ini al-Sālūs mengatkan bahwa mayoritas orang yang membahas tentang wadiah di perbankan, mayoritas dari mereka menganggapnya sebagai utang piutang. Menurutnya penamaan wadiah untuk simpanan di bank merupakan menamakan sesuatu dengan sesuatu yang bukan merupakan hakikatnya. Simpanan tersebut bukan wadiah disebabkan bank tidak mengambilnya sebagai amanah untuk dijaga dan mengembalikan dzatnya sesuai asalnya, bahkan bank memanfaatkannya dan harus mengembalikan kembali kepada nasabah dengan sesuatu yang sama dengannya (al-Sālūs, 1998:162).

Adiwarman Karim mengatakan bahwa wadiah yang digunakan oleh bank syariah adalah *wadī'ah yad al dhamanah*. Dalam hal ini nasabah sebagai penitip memberikan hak

kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan simpanannya. Wadiah ini mempunyai implikasi yang sama dengan *qardh* (utang), oleh karena itu nasabah sebagai debitur dan bank syariah sebagai kreditur tidak boleh saling menguntungkan kepada nasabah. Akan tetapi bank syariah diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah apabila tidak disyaratkan di awal muka, yaitu pemberian tersebut merupakan pemberian sukarela yang diberikan oleh bank sebagai kebijakannya (Karim, 2014).

Apa yang dikatakan oleh Adiwarmanto Karim tentang wadiah di bank Syariah tersebut merujuk kepada Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwanya No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro memutuskan bahwa giro itu ada dua jenis (1) Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. (2) Giro yang dibenarkan, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (DSN MUI, 2006).

Kemudian dalam fatwanya No: 02/DSN-MUI/IV/200 tentang tabungan, DSN MUI memutuskan bahwa tabungan ada dua jenis (1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. (2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (DSN MUI, 2006). Selanjutnya tentang deposito dalam fatwanya No: 03/DSN-MUI/IV/200 tentang deposito, DSN MUI memutuskan bahwa deposito ada dua jenis (1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. (2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah (DSN MUI, 2006).

Wadiah dalam Fikih Klasik

Wadī'ah secara bahasa berasal dari kata **وَدَعَا** **وَدَعَا** **وَدَعَا** berarti saya meninggalkannya. **الوديعة** adalah isim *fā'il* (subyek) yang bermakna *maf'ūl* (objek), yang berarti yang ditinggalkan. **أَوْدَعْتُ زَيْدًا مَالًا** berarti saya menyerahkan harta ke Zaid sebagai wadiah, **وَأَدَعْتُهُ مُوَادَعَةً** berarti berdamai, **اسْتَوْدَعْتُهُ مَالًا** berarti aku menitipkan harta kepadanya. *Wadī'ah* bentuk jamaknya adalah **وَدَائِع** derivasi dari kata **الدَّعَى** yang berarti ketenangan (al-Fayyūmi, 2006: 653). Tenang karena barangnya ada yang menjaga dan dijaga oleh orang yang amanah.

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mendefinisikan *wadī'ah* sebagai *Tawkīl fī Ḥifẓ Mamlūk* (pemberian kuasa untuk menjaga harta yang dititipkan)(al-Zuhaylī, 2012: 707). Ibn Rushd mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa *wadī'ah* adalah amanat, bukan yang ditanggung. Secara umum para fukaha sepakat bahwa tidak ada kewajiban ganti rugi bagi orang yang diberi amanat kecuali kalau hilang atau rusaknya yang dititipkan karena disengaja atau kelalaian (Ibn Rushd, 2010:302).

Dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait disebutkan bahwa menurut Mazhab Hanafi menerima *wadī'ah* (titipan) termasuk tolong menolong oleh karena itu dianjurkan menerima wadiah. Tolong menolong dianjurkan berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah (5): 2. Menurut Mazhab Hanbali bahwa menerima wadiah itu dianjurkan bagi pribadi yang sanggup menjaganya dan amanah. Menurut Mazhab Maliki hukum *wadī'ah* dari aspek bendanya adalah boleh baik bagi individu yang menitipkan dan yang menerima titipan, namun menitipkan harta bisa menjadi wajib apabila pemilik barang takut barangnya hilang atau rusak atau hancur apabila tidak dititipkan dan terdapat pribadi yang siap menjaganya. Haram apabila yang diwadiahkan merupakan barang hasil curian atau penipuan. Individu yang menerima wadiah bisa menjadi wajib menerima titipan apabila pemilik barang takut dizalimi dan tidak ada pribadi lain yang mampu menjaganya dan haram menerima titipan apabila barang titipan berasal dari hasil curian. Menurut Mazhab Syafi'i dianjurkan menerima titipan apabila yang individu mampu menjaganya dan amanah. Jika pribadi penerima titipan tidak sanggup menjaganya maka haram menerimanya (Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, 1992: 6–8).

Tentang kebolehan meminta upah atas wadiah para ulama berbeda pendapat. Asal dalam wadiah adalah merupakan bagian dari akad tabarru' (non profit), jika disyaratkan padanya kompensasi maka para ulama berbeda pendapat: (a) Boleh mensyaratkan kompensasi atas *wadiah*. Ini adalah Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan salah satu pendapat dalam Mazhab Hanbali. Alasannya adalah bahwa wadī'ah itu adalah wakalah untuk menjaga, dan pada akad mewakili itu boleh disyaratkan padanya upah, begitujuga *wadī'ah*. (b) Tidak boleh secara mutlak mensyaratkan adanya kompensasi dalam akad *wadī'ah*. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam Mazhab Hanbali. Alasannya adalah apabila yang menerima titipan mensyaratkan kompensasi dalam *wadī'ah* maka ia bukan orang yang menerima

titipan, namun ia adalah pekerja yang bekerja menjaga harta, kondisi ini cocok dengan hukum ijarah, bukan *wadi'ah*. Yang menerima titipan itu dalam fikih adalah orang yang memegang harta untuk kemaslahatan pemiliknya, sedangkan pekerja adalah yang memegang harta untuk kemaslahatan kedua belah pihak. (c) Membedakan antara mengambil upah dikarenakan tempat menjaga, jika karena ada tempat maka boleh mengambil upah, sedangkan jika mengambil upah karena menjaga maka ini tidak boleh kecuali kalau disyaratkan dalam akad atau karena tradisi. Kebiasaan orang-orang adalah tidak mengambil upah atas *wadi'ah*, jika ia mensyaratkannya atau urfnya begitu maka boleh mengambil upah. Ini adalah pendapat Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i juga membolehkan mengambil upah *wadi'ah* apabila diwajibkan untuk menerimanya (al-Dubyān, 2012, pp. 43–45).

Pandangan Fukaha Kontemporer Berkaitan dengan Muamalah Dengan Bank Syariah

Shabīr mengatakan bahwa bank Islami menerima simpanan uang dari nasabah bukan berdasarkan utang piutang dan bunga yang ditentukan. Ia menerimanya berdasarkan mudharabah. Keuntungan dari mudharabah yang diperoleh oleh bank Islami dibagi antara bank dengan nasabah berdasarkan prinsip mudharabah. (Shabīr, 2007, p. 267)

Wahbah al-Zuhaylī mengatakan apabila disebuah daerah ada bank Islami, maka ia mesti bermuamalah dengan bank tersebut karena itu secara syara adalah halal, tidak ada syubhat padanya, menyimpan uang di bank Syariah adalah sebuah metode untuk mengembangkan harta dan pemilik harta akan mendapat keuntungan darinya (al-Zuhaylī, 2009, p. 126). Ketika mendapat pertanyaan di mana uang kaum muslimin mesti di simpan, apakah di bank Islami atau bank asing. Maka Wahbah mengatakan jika ada bank Islami maka simpanlah di sana, jika tidak ada maka boleh menyimpannya di bank konvensional, hukumnya makruh, tidak haram karena kebutuhan. Seorang muslim hendaklah menyimpan uangnya di bank Islam supaya manfaatnya kembali pada umat. Menyimpan uang di bank asing adalah haram kecuali kalau terdesak atau ada kebutuhan (al-Zuhaylī, 2002, p. 126).

Menurut Ḥusāmuddīn 'Afānah guru besar universitas al-Quds Palestina dan Mufti Palestina mengatakan apabila disebuah daerah terdapat Bank Islam, maka mesti bermuamalah dengan bank tersebut dan tidak boleh bermuamalah dengan bank konvensional. Menurutnya pada dasarnya tidak boleh bermuamalah dengan Bank Konvensional karena aktivitasnya banyak berkaitan dengan utang piutang dengan adanya

bunga yang secara *qaṭ'i* itu adalah haram. Namun dikarenakan kita hidup di mana harta itu harus dijaga dan Bank Islam masih sedikit ditambah aktivitas bisnis dan muamalah industri bergantung dengan bank konvensional maka boleh membuka tabungan di Bank Konvensional, dengan syarat tidak terikat dengan bunga. Namun jika ada bank Islam maka bermuamalahlah dengannya ('Afānah, 2009, p. 15).

Menurut al-Dubyān bahwa menyimpan uang di bank Syariah adalah boleh, karena memberi pinjaman kepada orang lain untuk kebaikan dan syiar Islam adalah diperbolehkan. Memotivasi Bank lain untuk bersistem dengan sistem Islam dan melepaskan diri dari ekonomi Barat adalah hal yang dianjurkan. Adapun jika menabungnya di perbankan konvensional, menabungnya karena terpaksa, takut pencurian dan tidak ada bank syariah maka menabung di perbankan konvensional diperbolehkan (al-Dubyān, 2012, pp. 281–282).

Al-Qardāwī dalam laman resminya ketika ditanya bagaimana bermuamalah dengan bank Berkah Islam di al-Jazair? Beliau menjawab bahwa di antara berkah kebangkitan Islam adalah berkembangnya bank yang tidak memakai sistem bunga dan itu adalah riba, para ulama sepakat bahwa riba adalah haram. Bank Syariah merupakan solusi syariat atau alternatif atas bank konvensional yang bukan diciptakan oleh kaum muslimin. Bank Islami bukan hanya sekedar nama akan tetapi maksudnya bahwa bank tersebut terikat dengan kaidah syariat dalam operasionalnya dan kinerja operasionalnya diawasi oleh pengawas Syariah. Kami tidak memungkiri adanya kesalahan kinerja baik kecil maupun besar pada bank Syariah, namun adalah sebuah kezaliman jika menghukumi semua bank Syariah sama. Sebagian bank Syariah telah memiliki pengawasan Syariah dan kepatuhan Syariah yang tinggi, sebagian lagi masih dalam pengembangan dan beberapa dari mereka juga tidak melakukan transaksi yang umum dilakukan oleh bank Syariah seperti *murabahah*. Apapun kondisi dan masalahnya bahwa bank yang berprinsip Syariah meskipun mungkin ada beberapa kelemahan dalam praktiknya namun lebih utama bermuamalah dengan bank Syariah daripada bank selainnya. Berbedanya kondisi bank Syariah satu sama lain, namun jika secara umum terdapat kontrol syariat terhadap bank Syariah maka diperbolehkan, tidak ada salahnya berinvestasi atau bermuamalah dengan bank Syariah. Namun jika bank itu sudah diketahui melanggar syariat dan longgar dalam menjalankan prinsip Syariah maka tidak boleh bermuamalah dengan bank tersebut. Siapa yang masih ragu dengan transaksi

bank Syariah maka hendaknya dia mentelaahnya atau bertanya dan menyampaikannya kepada pakar fikih Islam (al-Qardāwī, n.d.).

Islam Web Lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan agama dan wakaf Qatar dalam fatwanya no 366577 mengatakan bahwa bank Islami yang dalam operasionalnya berprinsip pada Syariah maka boleh bermuamalah dengannya, nasabah boleh melakukan mudharabah dengan bank Syariah, keuntungan yang diperoleh dengan melalui mudharabah adalah halal. Adapun bermuamalah dengan bank yang tidak berprinsip dengan Syariah maka tidak boleh menyimpan dan mengabil keuntungan atas simpanan tersebut kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa (Islam Web, 2017a).

Dalam fatwanya yang lain no 350713, Islam Web ketika mendapat pertanyaan dari penanya yang berasal dari Mesir tentang apakah menabung di bank Syariah halal? Kami telah beberapa fatwa dari orang berilmu bahwa bank Syariah sama dengan bank konvensional! Dan bisakah anda mmeberitahukan kepada kami di mana bank Syariah yang benar untuk kami menabung? Islam web mengatakan bahwa hendaknya anda bertanya kepada orang yang terpercaya ilmu dan agamanya dan merupakan pakar di negara anda terkait bank Islami yang berprinsip dengan prinsip Islam atau melihat apakah ada pengawas syariat yang berilmu dan jujur dalam agamanya di bank tersebut! Jika ada, maka hendaklah anda bermuamalah dengan bank Syariah tersebut, taklid kepada Lembaga pengawas Syariah tersebut (Islam Web, 2017b).

Menurut Islam Web bahwa bank Syariah itu berbeda dengan bank konvensional, tidak sama. Dalam fatwanya no 8114 mereka mengatakan adalah sebuah kekeliruan menyamakan return bank Syariah sama dengan bank konvensional. Keuntungan bank Syariah adalah berasal dari akad mudharabah, para ulama mengatakan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari mudharabah adalah boleh. Sedangkan keuntungan yang diperoleh bank konvensional berasal dari muamalah ribawi yang terlarang (Islam Web, 2001).

Ibn Bāz mantan mufti Kerajaan Arab Saudi mengatakan bahwa bank Islami itu menjauhi muamalah ribawi, bermuamalah dengan bank Islami tidak sama dengan bermuamalah dengan bank konvensional, tidak apa-apa bermuamalah dengan bank Islami, tidak berdosa sebagaimana bermuamalah dengan bank konvensional karena ada riba padanya. Bank Islami yang berpegang dengan syariat maka bermuamalah dengannya adalah baik dan

termasuk tolong menolong menegakkan syariat Islam. Kita mesti mendorong, menjaga dan mengembangkan Bank Islami, dan pengelola bank Syariah mesti menghindari dari segala riba, dan mesti benar-benar menegakan dan mengamalkan Syariah (Ibn Bāz, n.d.).

Dāirat al-Iftā Yordania, Lembaga fatwa negara Yordania dalam fatwanya no 237 ketika ditanya bagaimana hukum bermuamalah dengan bank Islami? Mereka mengatakan bahwa bank islami adalah industri komersial yang dalam muamalahnya terikat dengan syariat Islam. Penanggung jawab lembaga bank Islami selalu menyatakan kesediaannya untuk menerima saran atas setiap transaksi yang mereka lakukan jika melanggar ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, bank Islami jelas lebih baik daripada bank yang melakukan transaksi bunga secara terang-terangan di siang hari, dan diperbolehkan untuk menyimpan uang di bank Islami dengan cara syirkah. Boleh memakan keuntungan yang mereka berikan, karena itu adalah keuntungan komersial dan bukan keuntungan riba (Dāirat al-Iftā, 2012).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bermuamalah dengan bank Syariah adalah boleh karena simpanan di bank Syariah menggunakan akad mudharabah, dan apabila menggunakan wadiah, maka wadiahnya adalah *yad dhamānah* bukan *yad amānah*. Bermuamalah dengan bank syariah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah al-Zuhaylī, Ḥusāmuddīn ‘Afānah, al-Dubyān, Al-Qarḍāwī, Islam Web, Ibn Bāz, Dāirat al-Iftā Yordania dan DSN MUI adalah boleh. Bahkan bermuamalah dengan bank Syariah lebih baik dan hukumnya bisa menjadi dianjurkan dalam rangka mengembangkan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- ‘Afānah, Ḥusāmuddīn bin Mūsā. (2009). *Yas’alūnaka ‘an al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah*. al-Maktabah al-‘Ilmiyyah wa Dār al-Ṭayyib.
- al-Dubyān, D. bin M. (2012). *Al-Mu’āmalāt al-Māliyyah Aṣalah wa Mu’āṣirah*. Riyad Fihrisah Maktabah al-Malik Fahd.
- Dāirat al-Iftā, D. al-Iftā. (2012). *Mā Ḥukmu al-Ta’āmul Ma’a al-Bank al-Islāmī*. <https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=2378#.Yy-Qv0xBzIU>

- DSN MUI, D. M. (2006). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. DSN MUI.
- Fauzy, T. O., Purwadi, A., & Hakim, R. (2019). Analisis Pengetahuan tentang Perbankan Syariah Santri Pondok Pesantren Al-Ittihad Mojokerto dan Pengaruhnya terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 181–206. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.230>
- al-Fayyūmi, A. bin M. (2006). *Al-Miṣbāh al-Munīr*. Dār al-Ma'ārif.
- Firdiana, E., & Fikriyah, K. (2021). Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(1), 99–109. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p99-109>
- al-Ghufaylī, ‘Abdullāh bin Mansūr. (2009). *Nawāzil al-Zakāh*. Dār al-Maymān. Dār al-Thaqafah.
- Hidayat, A. R., & Trisanty, A. (2020). Analisis Market Share Perbankan Syariah di Indonesia. *At-Taqaddum*, 12(2), 183–200.
- Ibn Bāz, A. al-A. bin A. (n.d.). *Ḥukm al-Ta'āmul ma'a al-Banūk al-Islāmiyyah*. Retrieved September 24, 2022, from <https://binbaz.org.sa/fatwas/6213/>
- Ibn Rushd, A. al-W. M. (2010). *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.
- Islam Web, I. W. (2001). *Lā Wajha li al-Muqāranah Bayna Arbāḥ al-Banūk al-Islāmī wa Fawāid al-Bank al-Ribawiyyah*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/8114>
- Islam Web, I. W. (2017a). *Al-Īdā' fī al-Bank al-Islāmī Wa Akhd al-‘Aid al-Māli*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/366577>
- Islam Web, I. W. (2017b). *Raṣādāt Hawl al-Banūk al-Islāmiyyah wa Mu'āmalātuhā wa Arbāḥuhā*. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/350713>
- Karim, A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo.
- Al-Kubbī, M. S. (2002). *Al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. al-Maktab al-Islāmī.
- Kementrian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait. (1992). *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Dār al-Salāsil.
- Khotimah, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan, Citra Perusahaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Nasabah Menabung Dan Loyalitas Di Bank Syariah

- Mandiri (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Gresik). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Manajemen*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.30996/jmm17.v5i01.1712>
- Kusmara, J. (2022). *Pengaruh Religiusitas, Edukasi Terhadap Minat Menabung Santri Di Bank Syariah (Studi MA Pondok Pesantren Darussalam Batumarta VI Oku Timur)* [Skripsi]. UIN Raden Intan.
- Al-Mutrik, ‘Umar ‘bin Abd al-Azīz. (2003). *Al-Ribā wa al-Mu‘āmalah Al-Maṣrifīyyah*. Dār al-‘Āṣimah.
- Mintarja, E., Wahab, A. A., & Masduki, U. (2017). Hubungan Pengajaran Mata Kuliah Ekonomi Islam terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 189–208. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.04](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21009/hayula.001.2.04)
- Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Nurrohmah, R. F., & Purbayati, R. (2020). Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i2.135>
- Purnama, I. D. (n.d.). *Wapres Nilai Market Share Perbankan Syariah Sangat Kecil*. Retrieved September 9, 2022, from <https://www.idxchannel.com/syariah/wapres-nilai-market-share-perbankan-syariah-sangat-kecil>
- al-Qarḍāwī, Y. (n.d.). *Al-Ta‘āmul Ma’a al-Banūk al-Islāmīyyah*. Retrieved September 21, 2022, from <https://www.al-qaradawi.net/node/3802>
- Shabīr, M. U. (2007). *Al-Mu‘āmalah al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah*. Dār al-Nafāis.
- al-Sālūs, ‘Ali Aḥmad. (1998). *Al-Iqtisād al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Fiḥiyyah al-Mu‘āṣirah*.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Susanti, R. (2020). *Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas, Dan Lokasi Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Iain Surakarta Di Bank Syariah* [Skripsi]. IAIN Surakarta.
- Usman, R. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Al-Uthmānī, M. T. (2013). *Buhūth Fī Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*. Wizārah al-Awqāf.
- al-Zuhaylī, W. (2002). *Al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āṣirah*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhaylī, W. (2009). *Tafsīr al-Munīr*. Dār al-Fikr.
- al-Zuhaylī, W. (2012). *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī Wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*. Dār al-Fikr.

